

NOMOR 7

SERI A

TAHUN 2010

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

WALIKOTA CIREBON.

Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran belanja maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2010 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah:

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551):
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

- 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

- 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 14. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
- 27. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 28. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
- 29. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pemerintah, Laporan Keterangan kepada Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693):
- 31. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- 33. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 34. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);

- 35. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
- 36. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
- 37. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Nomor 95 Tahun 2007 tentang Presiden Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pelaksanaan Pemerintah:
- 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah:
- 41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
- 42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
- 44. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- 45. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009;

- 46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Dana Alokasi Khusus di Daerah:
- 47. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2004 Nomor 52), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 8);
- 48. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang Mendapat Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2005 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Mendapat Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 7);

- 49. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Dana Cadangan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2006 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 6);
- 50. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Seri E);
- 51. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cirebon Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 17 Seri E);
- Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cirebon pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Cirebon, Perusahaan Daerah Farmasi Ciremai Kota Cirebon, dan Perseroan Terbatas Bank Jawa Barat Banten Cabang Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 11 Seri A);
- 53. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19 Seri D);
- 54. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 20 Seri D);

- 55. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas - Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 21 Seri D);
- 56. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 22 Seri D);
- 57. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 23 Seri D);
- 58. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 17 Seri A);
- 59. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 18 Seri A);
- 60. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2008 – 2013 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
- 61. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cirebon pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2009 Nomor 2 Seri A);

- 62. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cirebon pada Perusahaan Daerah Farmasi Ciremai Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2009 Nomor 5 Seri A);
- 63. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2010 Nomor 2 Seri A);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON dan WALIKOTA CIREBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 semula berjumlah Rp. 599.525.531.828,00 bertambah sejumlah Rp. 105.213.210.281,00 sehingga menjadi Rp. 704.738.742.109,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan:

- a. Semula Rp. 599.525.531.828,00
- b. Bertambah..... Rp. 105.213.210.281,00

Jumlah pendapatan setelah perubahan......Rp. 704.738.742.109,00

2. Belanja : a. Semula		
Jumlah belanja setelah perubahan	2.	,
perubahan		b. Bertambah <u>Rp. 111.690.767.335,00</u>
sebesar		
a. Penerimaan: 1). Semula		·
Jumlah penerimaan setelah perubahanRp 88.686.595.400,16 b. Pengeluaran: 1). SemulaRp. 207.000.000,00 2). BertambahRp. 0,00 Jumlah pengeluaran setelah perubahanRp. 207.000.000,00 Jumlah pembiayaan neto Setelah PerubahanRp. 88.479.595.400,16 Sisa lebih pembiayaan anggaran Setelah perubahanRp. 0,00 Pasal 2 (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: a. Pendapatan Asli Daerah: 1). SemulaRp. 81.590.081.136,00	3.	a. Penerimaan :
setelah perubahanRp 88.686.595.400,16 b. Pengeluaran: 1). SemulaRp. 207.000.000,00 2). BertambahRp. 0,00 Jumlah pengeluaran setelah perubahanRp. 207.000.000,00 Jumlah pembiayaan neto Setelah PerubahanRp. 88.479.595.400,16 Sisa lebih pembiayaan anggaran Setelah perubahanRp. 0,00 Pasal 2 (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: a. Pendapatan Asli Daerah: 1). SemulaRp. 81.590.081.136,00		2). Bertambah Rp. 6.477.557.054,00
1). Semula		•
Jumlah pengeluaran setelah perubahanRp. 207.000.000,00 Jumlah pembiayaan neto Setelah PerubahanRp. 88.479.595.400,16 Sisa lebih pembiayaan anggaran Setelah perubahanRp. 0,00 Pasal 2 (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: a. Pendapatan Asli Daerah: 1). Semula		•
perubahan		2). Bertambah <u>Rp. 0,00</u>
Setelah Perubahan Rp. 88.479.595.400,16 Sisa lebih pembiayaan anggaran Setelah perubahan Rp. 0,00 Pasal 2 (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Pendapatan Asli Daerah : 1). Semula Rp. 81.590.081.136,00		
Setelah perubahan Rp. 0,00 Pasal 2 (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Pendapatan Asli Daerah : 1). Semula Rp. 81.590.081.136,00		, ,
 (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Pendapatan Asli Daerah : 1). Semula Rp. 81.590.081.136,00 		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
terdiri dari : a. Pendapatan Asli Daerah : 1). Semula Rp. 81.590.081.136,00		Pasal 2
1). Semula Rp. 81.590.081.136,00	` '	diri dari :
2). Bertambah Rp. 18.140.255.626.00	a.	
		2). Bertambah <u>Rp. 18.140.255.626,00</u>

			nlah pendapatan Asli erah setelah perubahan Rp. 99.730.336.762,00			
b.		erimbangan : nula Rp. 465.485.293.692,00				
	2).	Ber	tambah <u>Rp. 31.698.551.000,00</u>			
			nlah Dana Perimbangan elah perubahan Rp. 497.183.844.692,00			
C.			nin Pendapatan Daerah yang sah : nula Rp. 52.450.157.000,00			
	2).	Ber	tambah <u>Rp. 55.374.403.655,00</u>			
		Dae	nlah Lain-lain Pendapatan erah yang sah setelah ubahan Rp 107.824.560.655,00			
(2)	Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pa ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan : a. Pajak Daerah :					
		,	Semula Rp. 18.746.076.236,00			
		2).	Tidak bertambah <u>Rp. 1.605.000.000,00</u>			
			Jumlah Pajak Daerah Setelah perubahan Rp. 20.351.076.236,00			
	b.		ibusi Daerah : Semula Rp. 11.332.706.720,00			
		2).	Berkurang <u>Rp.</u> 504.696.000,00			
			Jumlah Retribusi Daerah Setelah perubahan Rp. 11.837.402.720,00			

	C.	dipi	sahkan :	-		yang
		,	·			
	dipisahkan: 1). Semula					
	d.	 Semula				
		2).	Bertambah Rp	. 15.550.0	00,000,00	
			Daerah Sah yang d	dipisahkan s	etelah	08,00
(3)	Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : a. Dana Bagi Hasil :					
		2).	Bertambah Rp	. 3.500.0	00,000,00	
					823.108.69	92,00
	b.			. 371.527.2	3.196.235.972,00 480.559.626,00 an Kekayaan hkan setelah b. 3.676.795.598,00 Daerah yang sah yang 88.315.062.208,00 5.550.000.000,00 dapatan Asli ahkan setelah b. 63.865.062.208,00 ana dimaksud pada ayat hdapatan : 74.323.108.692,00 3.500.000.000,00 71.527.285.000,00 anum	
		2).		. 28.198.5	551.000,00	
					.725.836.0	00,00

	C.		na Alokasi Khusus : Semula Rp. 19.634.900.000,00
		2).	Tidak bertambah <u>Rp. 0,00</u>
			Jumlah dana alokasi khusus Setelah perubahan Rp. 19.634.900.000,00
1)	pa	da a Da Da	ain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud yat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : na bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah erah lainnya : Semula
		2).	Bertambah Rp. 4.772.566.155,00
			Jumlah dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan
	b.		na Penyesuaian dan Otonomi khusus : Semula Rp. 0,00
		2).	Tidak Bertambah Rp. 28.103.000.000,00
			Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan Rp. 28.103.000.000,00
	c.	Dae	ntuan keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah erah lainnya: Semula Rp. 20.000.000.000,00
		2).	Bertambah <u>Rp.</u> 22.498.837.500,00
			Jumlah bantuan keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan Rp. 42.498.837.500,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Belanja tidak langsung:
 - 1). Semula Rp. 420.466.762.548,66
 - 2). Bertambah ... Rp. 16.926.117.738,00

 Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan....Rp 437.392.880.286,66
 - b. Belanja Langsung:
 - 1). Semula Rp. 261.060.807.625,50
 - 2). Bertambah.... Rp. 94.764.649.597,00

Jumlah Belanja Langsung Setelah perubahan Rp. 355.825.457.222,50

- (2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
 - a. Belanja pegawai:
 - 1) Semula Rp. 328.507.624.614,41
 - Bertambah <u>Rp.</u> 30.709.686.471,12
 Jumlah Belanja pegawai Setelah Perubahan... <u>Rp.</u> 359.217.311.085,53
 - b. Belanja hibah:
 - 1) Semula Rp. 39.875.910.000,00
 - 2) Bertambah <u>Rp. 2.454.720.000,00</u>

Jumlah Belanja hibah Setelah Perubahan.. Rp. 42.330.630.000,00

	C.	Belanja Bantuan Sosial : 1) SemulaRp. 26.178.727.934,25
		2) Bertambah <u>Rp. 2.770.111.266,88</u>
		Jumlah Belanja Bantuan sosial setelah Perubahan Rp. 28.948.839.201,13
	d.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa : 1) Semula Rp. 25.404.500.000,00
		2) Berkurang (<u>Rp. 19.008.400.000,00)</u>
		Jumlah Belanja bantuan Keuangan kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa setelah perubahan Rp. 6.396.100.000,00
	e.	Belanja tidak terduga : 1) Semula Rp. 500.000.000,00
		2) Tidak BerubahRp. 0,00
		Jumlah Belanja tidak terduga Setelah PerubahanRp. 500.000.000,00
(3)	hu	lanja langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ruf b terdiri dari jenis belanja : Belanja pegawai :
	u.	1) SemulaRp. 37.851.601.346,00
		2) BertambahRp. 1.112.506.500,00
		Jumlah Belanja pegawai

Setelah Perubahan.......... Rp. 38.964.107.846,00

	b.		anja barang dan jasa : SemulaRp. 129.477.525.257,50			
		2)	Bertambah <u>Rp. 34.958.213.492,00</u>			
			Jumlah Belanja barang dan jasa setelah PerubahanRp. 164.435.738.749,50			
	c.		anja Modal : Semula Rp. 93.731.681.022,00			
		2)	Bertambah Rp. 58.693.929.605,00			
		Jun	nlah Belanja modal Setelah Perubahan Rp. 152.425.610.627,00			
			Pasal 4			
(1)	Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Penerimaan : 1). Semula Rp. 82.209.038.346,16					
		2).	Bertambah <u>Rp. 6.477.557.054,00</u>			
			Jumlah penerimaan Setelah perubahan Rp. 88.686.595.400,16			
	b.		ngeluaran : Semula Rp. 207.000.000,00			
		2).	Bertambah <u>Rp. 0,00</u>			
			Jumlah pengeluaran setelah perubahanRp. 207.000.000,00			

(2)	Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : SILPA Tahun Anggaran sebelumnya : 1). Semula							(1)	
2). Bertambah <u>Rp.</u> 6.477.557.054,00									
	Ä	Ang	ılah SILPA Tahu garan sebelumny elah perubahan	a	sp 88	3.686.59	5.400,	16	
(3)) Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :						(1)		
	a Pembayaran pokok utang :								
	1	1).	Semula	Rp.	207.	000.000	0,00		
	2	2).	Tidak bertambah	Rp.		0	,00		
			Jumlah pembaya pokok utang sete perubahan	elah	.p.	207.00	00.000	,00	
			Pasal	5					
				_	_				

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2010 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;

Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program dan

Kegiatan;

e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah

untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan

Negara;

f. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan

per Jabatan;

g. Lampiran VII : Daftar Kegiatan - kegiatan Tahun Anggaran

sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran

ini; dan

h. Lampiran VIII : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2010 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon pada tanggal 20 Oktober 2010 WALIKOTA CIREBON,

ttd.

SUBARDI

Diundangkan di Cirebon

pada tanggal 21 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

HASANUDIN MANAP

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2010 NOMOR 7 SERI A